



P U T U S A N

Nomor 0039/Pdt.G/2013/PA.TLI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

PENGGUGAT, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga tempat kediaman di TOLITOLI, selanjutnya disebut Penggugat; -----

M e l a w a n

Darmadi bin Muhammadia, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta tempat kediaman di TOLITOLI, selanjutnya disebut Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah memperhatikan dalil-dalil Penggugat; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dibawah register perkara Nomor 0039/Pdt.G/2013/PA.TLI, tanggal 26 Februari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----



1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, manikah pada tanggal 28 November 1999 sebagaimana kutipan akta nikah nomor -, tertanggal 28 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli; -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun kemudian kembali dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak masing-masing bernama:

1. ANAK I, umur 13 tahun ;
2. ANAK II, umur 13 tahun ;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa sejak bulan Februari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkar; -----

4. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkar tersebut karena; -----

a. Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah menjalin hubungan sebanyak 3 kali dan terakhir bernama Nisma;-----

b. Tergugat telah menampar Penggugat dengan HP karena Penggugat menanyakan siapa perempuan tersebut tapi Tergugat malah marah dan terjadilah pelemparan tersebut;



c. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabok, dan Pulang ke rumah antara jam 2 – jam 3 subuh;-----

5. Bahwa telah satu tahun antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berkomunikasi karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat; -----
6. Bahwa sejak satu tahun, kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; -----
7. Bahwa Tergugat pernah menyerahkan Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat pada bulan Februari 2012;-----
8. Bahwa telah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat; -----
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat
putus karena
perceraian;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang
berlaku;-----

Subsida:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 5 Maret 2013 dan tanggal 20 Maret 2013 yang dibacakan di persidangan, ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dan membina rumah tangga bersama Tergugat tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 28 November 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P ;

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di TOLITOLI, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama 10 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini anak tersebut satu dalam asuhan Penggugat dan satu dalam asuhan Tergugat;-----
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi tetapi sekarang tidak harmonis lagi dan sering bertengkar; -----
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut adalah karena Tergugat sering mimun minuman keras sampai mabok, Tergugat juga sering keluar malam dan pulang pagi;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut selain dari pengaduan Penggugat, juga saksi pernah melihat sendiri bahwa Tergugat sering minum minuman keras;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tanpa saling berkomunikasi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan pada waktu itu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi;-----

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. SAKSI II, umur 43, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di TOLITOLI, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman kandung Penggugat;-----

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun lebih dan pernah pula tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai dua orang anak yang kini anak tersebut satu dalam asuhan Penggugat dan satu dalam asuhan Tergugat;-----



- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering mimun minuman keras sampai mabok, Tergugat juga sering keluar malam dan pulang pagi;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut selain dari pengaduan Penggugat, juga saksi pernah melihat sendiri bahwa Tergugat sering minum minuman keras;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tanpa saling berkomunikasi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan pada waktu itu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;



Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;-----

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ; -

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan ketidakhadiran Tergugat



dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg ; ---

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.) setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai serta bermaterai cukup, maka secara formal bukti P. tersebut merupakan akta otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Maret 2010, keterangan mana telah sejalan dengan posita pada poin ke (1) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya gugatan ini.-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata orang-orang yang tidak terlarang menurut undang-undang dan keterangannya bersumber dari pengetahuan saksi itu sendiri secara langsung, saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti serta keterangannya mempunyai nilai pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat,



maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras, sampai mabok dan sering keluar malam dan pulang sampai pag; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ; -----

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan batinpun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat serta anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasihatn kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tolitoli, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah



tempat perkawinan tersebut dilangsungkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama; -----

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;---
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1434 Hijriah oleh kami Drs. NURMAALI sebagai Ketua Majelis, Dra. NOOR AINI dan SITTI HATIJA, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Hasnawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd./

Drs. NURMAALI

Hakim Anggota ttd./ Dra. NOOR AINI	Hakim Anggota ttd./ SITTI HATIJA, SHI
Panitera Pengganti ttd./ HASNAWATI, S.Ag.	
Perincian Biaya Perkara:	

1 Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya proses	:	Rp	50.000,-
3	Biaya panggilan	:	Rp	150.000,-
4	Biaya redaksi	:	Rp	5.000,-
5	Biaya meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				<hr/> Rp 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)				

Untuk salinan

Panitera,

ttd./

Muh. Azas Ali, SHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)